

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 1945. Sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan memungkinkan setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses pengawasan dan pelaksanaan pemerintahan.¹

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia mewajibkan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945. Pemilu merupakan mekanisme penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Selain memilih presiden dan wakil presiden, masyarakat juga berperan dalam pemilihan anggota legislatif, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten. Dengan demikian, pemilu menjadi sarana utama bagi rakyat dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan.

Tanpa adanya pemilihan umum akan timbul keraguan tentang keabsahan suatu pemerintahan yang mengklaim diri sebagai pemerintahan dari rakyat, karena pembentukannya tidak berdasarkan hasil pemilu. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu sangatlah penting untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar terbentuk dari suara dan kehendak rakyat.

Secara konstitusional, penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia merupakan amanat langsung dari Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".² Dalam sistem negara demokrasi, khususnya demokrasi perwakilan, pemilu menjadi hal yang tak terhindarkan dengan tujuan untuk: (i) memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, (ii) memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, (iii) melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan (iv) melaksanakan prinsip hak asasi manusia.

Pasangan calon (paslon) dalam pemilu mempersiapkan kampanye sebagai strategi untuk mencapai tujuan utama mereka, yakni meraih jabatan. Dalam upaya ini, berbagai cara dilakukan, termasuk melaksanakan kampanye. Meskipun telah diatur oleh peraturan hukum, praktik kecurangan masih sering terjadi. Salah satu bentuk kecurangan yang paling umum adalah praktik politik uang.

Praktik Politik Uang merupakan tindakan memberikan atau menjanjikan imbalan tertentu kepada seseorang dengan tujuan memengaruhi keputusan mereka, baik untuk tidak menggunakan hak pilihnya maupun untuk memilih dengan cara tertentu pada saat pemilu³. Praktik politik uang termasuk dalam pelanggaran pemilu dan biasanya dilakukan oleh simpatisan, kader, atau pengurus

¹ Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri, 2024, *Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politik Pada Pemilu di Kota Surabaya*, Jurnal of Governance and Local Politics (JGLP), Volume 6 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, hlm. 37

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU)

³ MISyahadat, IA Arief, 2023, *Sikap masyarakat terhadap politik uang pada pemilihan kepala daerah serentak*, Journal Publicuho, Hlm. 45.

partai politik menjelang hari pemungutan suara. Bentuk politik uang ini dapat berupa pemberian uang tunai yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat agar memilih pasangan calon atau partai tertentu. Larangan politik uang tertuang dalam Pasal 228 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seperti Pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan, “Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.

Praktik politik uang merupakan Tindakan yang secara tegas dilarang dalam pelaksanaan pemilu. Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*), sehingga pelanggaran berupa politik uang masih sering terjadi secara masif dalam setiap penyelenggara pemilu. Jika terbukti melakukan pelanggaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, seperti membatalkan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap, atau membatalkan penetapan calon terpilih pada jabatan tersebut. Selain itu, pasal 286 ayat (1) undang-Undang pemilu menyatakan “Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih”. Sanksi bagi pelanggar praktik politik uang diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Fenomena politik uang masih menjadi masalah yang kerap terjadi dan tampaknya sulit dipisahkan dari proses pemilu. Dalam hal penyelenggaraan pemilu, tugas tersebut ditangani oleh KPU, sementara pengawasan pelaksanaan pemilu menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun tugas untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu berada di bawah kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

Untuk menghadapi potensi pelanggaran dan dinamika dalam pemilu, pengawas pemilu menekankan pentingnya sinergi, solidaritas, dan kolaborasi yang baik. Oleh karena itu, Bawaslu secara aktif menjalin kerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian guna mewujudkan pemilu yang bersih dan berkualitas. Meskipun ketiga Lembaga terkait telah ada, kenyataannya praktik maladministrasi, kecurangan, dan fenomena prakti politik uang masih marak terjadi. Fenomena politik uang dalam pemilu membawa dampak serius, yaitu merusak proses demokrasi serta mencederai prinsip traansparansi dan keadilan dalam pencalonan. Praktik ini juga mengurangi kualitas respresentasi politik, karena pilihan pemilih tidak lagi didasarkan pada program dan visi-misi calon, melainkan dipengaruhi oleh imbalan materi yang diterima. Selain itu, lemahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sebagai pemegang hak pilih turut menjadi faktor pendukung berlanjutnya politik uang. Realitanya, masih banyak masyarakat di daerah atau desa, yang cenderung memilih

pasangan calon yang memberikan uang daripada paslon yang memiliki integritas. Untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan menilai calon berdasarkan kapasitas, program, dan visi-misi mereka, serta tidak mudah tergoda oleh imbalan materi atau sogokan lainnya. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peranan penting dalam memastikan terselenggaranya pemilu yang bersih dari praktik politik uang.

Bulukumba merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, Bulukumba memiliki penduduk kurang lebih 395.560 jiwa, dengan jumlah penduduk sebanyak itu tentu Bawaslu memiliki tantangan agar terjadinya pemilihan yang bersih dan para pemilik hak untuk memilih memiliki pemahaman dan kesadaran politik terhadap pemilihan umum di daerahnya sendiri, kabupaten bulukumba juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah terlebih pada bagian pariwisatanya itulah mengapa bulukumba harus memiliki pemimpin yang mampu mengelola itu dengan baik dan juga memiliki integritas yang tinggi. Dalam hal ini terjadi politik uang yang dilakukan oleh relawan caleg di Bulukumba, hal tersebut membuktikan bahwa Bulukumba masuk kategori dalam zona merah terkait kasus dugaan politik uang dan menduduki peringkat ke Delapan se Indonesia sebagaimana tercatat pada Data IKP Bawaslu RI ⁴

Maka dari itu, penelitian ini akan membahas peran Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam mencegah praktik politik uang dalam pemilihan umum, faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya politik uang di daerah tersebut, serta Langkah tegas yang diambil Bawaslu terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Adapun judul penelitian yang relevan dengan isu ini adalah “Peran Bawaslu Kabupaten Bulukumba Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Bebas Dari Praktik Politik Uang Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran badan pengawas pemilu terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya praktik politik uang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian yang akan dicapai penulis pada penulisan ini, yaitu :

1. Mampu menganalisis peran badan pengawas pemilu terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang.
2. Mampu menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik politik uang.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas dalam sebuah penelitian merujuk pada kemampuan penelitian tersebut untuk menawarkan kontribusi baru atau unik terhadap bidang studi yang bersangkutan, Sesuai dengan Judul penelitian yaitu Peran Bawaslu Kabupaten Bulukumba Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Bebas Dari Praktik Politik Uang maka peneliti menyajikan beberapa karya ilmiah terkait yang sama – sama mengkaji Peran bawaslu dan praktik politik uang namun pastinya mempunyai beberapa *Novelty* dari beberapa perspektif yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 1

⁴ <https://www.antaranews.com/berita/3933003/relawan-caleg-di-bulukumba-divonis-8-bulan-kasus-politik-uang>

Nama Penulis : Shodikin	
Judul Tulisan : Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Studi Kasus di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2018	
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Dalam penelitian ini membahas terkait ketentuan hukum praktik politik uang dalam prose pemilihan kepala daerah dan pengaruh politik uang terhadap demokrasi local di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara	Peneliti juga mendalami mengenai praktik politik uang namun dalam perspektif Bagaimana peran Bawaslu kabupaten Bulukumba dalam mewujudkan pemilu yang bebas dari praktik politik uang
Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif	Penelitian Kualitatif
Hasil dan Pembahasan : Pada skripsi ini membahas terkait ketentuan hukum dengan pasal 73 ayat 2, 73 ayat 4 dan 187 C UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan umum kepala daerah dimana dengan jelas bahwa pihak berwenang dalam hal ini bawaslu kabupaten harus menindak setiap kecurangan praktik politik uang. Adapun pengaruh praktik politik uang dalam pemilihan umum telah terbukti bahwa pasangan calon terpilih bukan karena mendapat uang melainkan dari pilihannya sendiri.	Penulis dalam Penelitian ini membahas bagaimana Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam mencegah praktik politik uang serta Faktor-faktor yang menjadi penghambat.

Tabel 1.2 Keaslian Penelitisan 2

Nama Penulis : Ahmad Fauzi Arief Lopa

Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sulawesi Barat	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2019	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Penelitian membahas terkait unsur-unsur tindak pidana Politik uang dalam pilkada UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 dan bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana pelanggaran Politik uang pada Pilkada serentak 15 february 2017	Peneliti juga membahas tajuk yang sama yaitu Peran Bawaslu namun penelitian ini lebih terfokus pada Aspek peran Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam Mencegah Politik Uang
Metode Penelitian : Penelitian Kuantitatif	Penelitian Kualitatif
Hasil dan Pembahasan : Pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada kasus nomor 15/Pid.Sus/2017/Pn.Mjn terpenuhi dengan menyimpulkan fakta-fakta yang terjadi. Dengan adanya alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat-surat yang berkaitan dengan kasus ini. 2) Penerapan Pidana Materil dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam pasal yang membuat terdakwa divonis, yakni pasal 187 huruf A Undang-Undang	Penulis dalam Penelitian ini membahas bagaimana Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam mencegah praktik politik uang serta Faktor – faktor yang menjadi penghambat.

Nomor 10 Tahun 2016 untuk menjerat terdakwa karena ini merupakan tindak pidana khusus yang harus diselesaikan dalam waktu yang cepat karena dapat mempengaruhi hasil pada momen tersebut.	
---	--

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa skripsi Shodikn dan Ahmad Fauzi Arief Lopa memiliki kesamaan dengan skripsi penulis terkait praktik politik uang dalam pemilu. Adapun perbedaan dengan kedua skripsi tersebut yakni kedua skripsi diatas membahas mengenai praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah di tempat yang berbeda, sedangkan skripsi saya membahas tentang bagaimana peran badan pengawas pemilu terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang dan faktor faktor apa kah yang mempengaruhi terjadinya praktik politik uang di Kabupaten Bulukumba

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan unsur pokok dalam setiap penelitian ilmiah yang memiliki peran penting dalam Menyusun kerangka konseptual dan metodologis. Sebagai dasar intelektual, landasan teori memberikan perspektif akademis yang memungkinkan peneliti untuk membangun argument, menganalisis data, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada dasarnya, landasan teori adalah suatu bangunan sistematis yang menghubungkan konsep-konsep teoritis dengan permasalahan yang diteliti. Ia berfungsi tidak hanya sebagai kerangka berpikir, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi variable-variabel utama, merumuskan hipotesis, serta memberikan penafsiran yang mendalam terhadap hasil penelitian. Landasan teori lebih dari sekedar kumpulan pernyataan abstrak, melainkan sebagai instrumen metodologis yang memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi kritis, mengembangkan argument ilmiah, dan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Kasus Pemilihan Legislatif Kabupaten Bulukumba Tahun 2024)”, teori yang digunakan oleh penulis mencakup :]

1. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan tertinggi kepada rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang

dipilih dalam pemilihan umum. Dalam konteks ini, pemilu menjadi instrumen utama bagi rakyat untuk menentukan siapa yang akan menjalankan kekuasaan atas nama mereka. Oleh karena itu, kualitas demokrasi sangat bergantung pada integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Dalam demokrasi representatif seperti di Indonesia, pemilu tidak hanya dilihat sebagai prosedur elektoral, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan sah secara hukum. Namun, realitas politik di lapangan menunjukkan bahwa proses demokrasi sering kali dihadapkan pada tantangan serius, seperti praktik politik uang yang merusak prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemilu.⁵

Untuk menjaga kemurnian demokrasi dan mewujudkan pemilu yang jujur serta adil, maka dibutuhkan lembaga pengawas yang berperan aktif. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis sebagai penjaga demokrasi elektoral, baik dalam upaya pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran seperti politik uang. Sebagaimana ditegaskan oleh Asshiddiqie,⁶ demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh sistem hukum yang mengatur pemilu, tetapi juga oleh efektivitas lembaga-lembaga pengawas dalam menegakkan aturan main demokrasi.

Dengan demikian, teori demokrasi memberikan kerangka konseptual yang penting dalam memahami bagaimana praktik pemilu yang sehat harus ditegaskan. Bawaslu sebagai pengawal demokrasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung tanpa manipulasi, intimidasi, atau transaksi yang mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Tanpa pengawasan yang efektif, demokrasi dapat kehilangan maknanya dan berubah menjadi prosedur formalitas belaka

2. Teori Kriminologi (White Collar Crime)

Kejahatan dalam konteks pemilu tidak selalu berupa kekerasan atau pelanggaran hukum yang terlihat secara kasat mata. Banyak di antaranya berbentuk kejahatan yang bersifat tersembunyi, sistematis, dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, seperti dalam kasus politik uang. Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif *White Collar Crime* atau kejahatan kerah putih. Konsep *White Collar Crime* pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, yang mendefinisikannya sebagai "a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation".⁷

⁵ Hikam, M. A. S. (2016). *Demokrasi dan Civil Society: Sebuah Refleksi*. Depok: Komunitas Bambu, hlm. 87.

⁶ Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm 151.

⁷Sutherland, Edwin H. (1949). *White Collar Crime*. New York: Dryden Press, hlm. 9.

Dalam hal ini, politik uang dikategorikan sebagai bentuk kejahatan kerah putih karena dilakukan oleh aktor-aktor politik, calon legislatif, atau tim sukses yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan melakukan pelanggaran hukum demi memperoleh keuntungan politik. Dalam praktik politik uang, pelaku tidak hanya melanggar norma hukum pemilu, tetapi juga melemahkan sendi-sendi demokrasi dengan cara membeli suara rakyat dan menggantikan prinsip meritokrasi dengan transaksi uang. Tindakan ini sering dilakukan secara terorganisir, rapi, dan sulit terdeteksi karena melibatkan hubungan kekuasaan serta jaringan politik yang kompleks. Oleh karena itu, kejahatan ini cenderung sulit ditindak jika tidak ada pengawasan yang ketat dan mekanisme penegakan hukum yang tegas.

Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki fungsi penting sebagai institusi yang bertugas mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik politik uang sebagai salah satu bentuk *White Collar Crime* dalam pemilu. Sebagaimana dijelaskan oleh Arief pengawasan terhadap kejahatan politik membutuhkan pendekatan yang lebih struktural dan preventif, karena pelakunya sering kali berlindung di balik kekuasaan dan jabatan formal.⁸

Dengan demikian, pendekatan teori kriminologi *White Collar Crime* membantu memperkuat pemahaman bahwa politik uang bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan bentuk kejahatan yang berdampak serius terhadap legitimasi sistem demokrasi dan integritas pemilu. Maka dari itu, peran Bawaslu tidak hanya sebatas pelaksana teknis, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam upaya memberantas kejahatan pemilu yang bersifat terselubung dan elitistis ini.

3. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menjamin agar norma hukum benar-benar berlaku secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum bukan hanya persoalan menerapkan peraturan secara kaku, melainkan juga proses yang melibatkan aspek sosial, keadilan, dan nilai kemanusiaan. Dalam konteks pemilihan umum, penegakan hukum berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak pilih, keadilan pemilu, serta pencegahan pelanggaran seperti praktik politik uang yang merusak integritas demokrasi.⁹

Menurut teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur utama: struktur hukum, substansi

⁸Arief, Barda Nawawi. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 112.

⁹ Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 24.

hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga seperti Bawaslu yang memiliki kewenangan mengawasi dan menindak pelanggaran pemilu; substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi terhadap praktik politik uang; sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat terhadap hukum dan pelanggaran dalam pemilu. Ketiganya harus berjalan selaras agar upaya penegakan hukum tidak bersifat simbolik semata.¹⁰

Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki posisi strategis sebagai bagian dari struktur hukum yang berperan langsung dalam penegakan hukum pemilu. Efektivitas Bawaslu dalam mencegah dan menindak politik uang mencerminkan kualitas implementasi hukum di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum terhadap politik uang tidak hanya menuntut ketegasan peraturan, tetapi juga kesadaran hukum masyarakat dan keberanian lembaga pengawas untuk bertindak tegas dan independen demi menjaga marwah demokrasi.

4. Teori Integritas Pemilu

Integritas pemilu merupakan konsep yang menekankan pentingnya pelaksanaan pemilihan umum secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Norris integritas pemilu tidak hanya mengacu pada ketiadaan kecurangan, tetapi juga mencakup kepercayaan publik terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari perencanaan hingga penetapan hasil. Tanpa integritas, pemilu kehilangan legitimasi dan fungsi dasarnya sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat.¹¹

Dalam konteks Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekankan bahwa integritas penyelenggara pemilu adalah aspek krusial dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. KPU bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk memperkuat integritas penyelenggara pemilu, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu.

Salah satu ancaman utama terhadap integritas pemilu adalah praktik politik uang, yang dapat merusak prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mencegah dan menindak praktik ini. Menurut Rahardjo, penegakan hukum bukan hanya soal menerapkan peraturan secara mekanis, tetapi juga merupakan proses sosial yang berkaitan erat dengan keadilan dan kepentingan masyarakat.¹² Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu menjalankan fungsi

¹⁰ Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 7.

¹¹ Norris, Pippa. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 7.

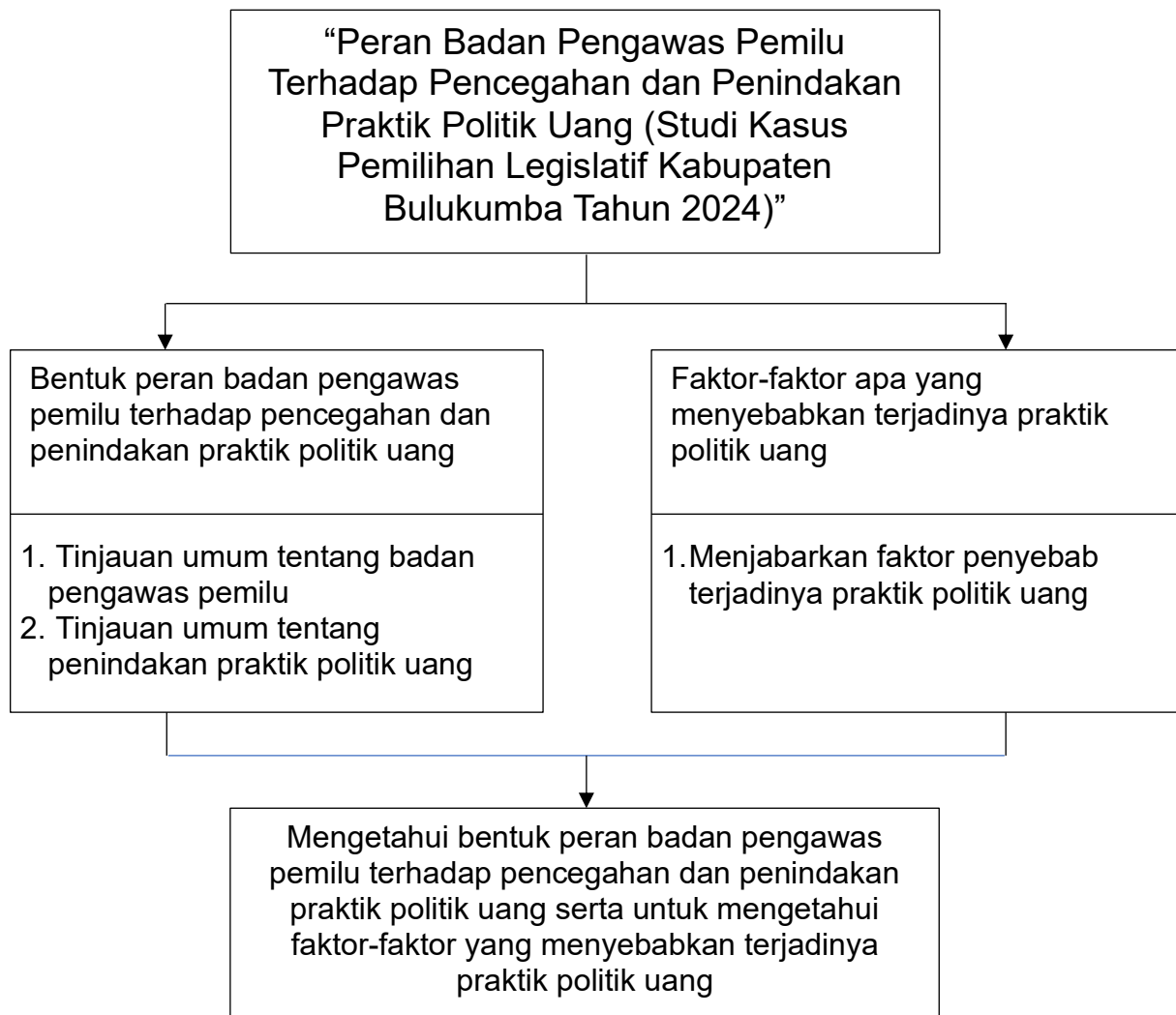
¹² Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 24.

pengawasan secara efektif untuk menjaga integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

F. Kerangka Pikir

Penelitian “Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Kasus Pemilihan Legislatif Kabupaten Bulukumba Tahun 2024)” berfokus pada peran badan pengawas pemilu terhadap pencegahan dan penindakan praktik-praktik politik uang dengan aspek menganalisis peran badan pengawas. Variabel kedua berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik politik uang. Hal ini terkait dengan aspek peran badan pengawas pemilu terhadap pencegahan dan penindakan kasus praktik-praktik politik uang dalam studi kasus pemilihan legislative kabupaten Bulukumba,

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah tipe penelitian empiris. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang dibahas.¹³

Dalam penelitian ini penulis akan meninjau pelanggaran money politik yang dilakukan oleh salah satu relawan Caleg pada pemilihan Legislatif tahun 2024 yang terjadi di Kabupaten Bulukumba yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan hukum yang berlaku yang bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pelanggarannya.

Tabel 3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *"Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10

1.	Bagaimanakah peran badan pengawas pemilu terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang ?	Tipe Penelitian Empiris	Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus
2.	Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya praktik politik uang ?	Tipe Penelitian Empiris	Pendekatan kasus

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga kategori yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Data primer atau data empiris adalah data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan instansi terkait¹⁴. Data primer atau studi lapangan (Field Research) dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara secara langsung narasumber mengenai penelitian yang dilakukan penulis, yaitu di Kantor Badan Pengawas Pemilu dan Pegawai Badan Pengawas Pemilu.

b) Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari data yang terkait pada informasi dari sumber yang telah ada seperti dokumen penting, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, situs web dan sebagainya sesuai hasil kajian penulis.

c) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar. Sumber utama dari bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum.

E. Teknik pengumpulan data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah dan jurnal, kemudian Langkah selanjutnya melakukan observasi wawancara untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder penelitian ini.

F. Analisis Data

Dalam menganalisis data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu system pemikiran, yang

¹⁴ Arini Nur Annisa *Et.al*, 2022, "Government Supervision Of The Rights Fulfilment Of Housed Workers In The Transition Period", *Awang Long Law Review*, Vol.5 Nomor 1 ,hlm.262

diperoleh dari penelitian lapangan diuji kebenarannya kemudian dihubungkan dan dianalisis secara kualitatif dengan data yang diperoleh dan akhirnya diambil kesimpulan¹⁵.

¹⁵ Sugiyono, 2008, "*Metode Penelitian Bisnis*", Cetakan Keduabelas, Bandung : Penerbit Alfabeta, hlm. 122.